



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEJABAT ATAU  
PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PEMANFAATAN BARANG MILIK  
PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diperuntukkan:
  - a. bagi pemanfaatan pada Pengelola Barang, setelah dijadikan 100% (seratus persen), pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
    1. Gubernur paling tinggi 16,00 % (enam belas persen);
    2. Sekretaris Daerah paling tinggi 11,00 % (sebelas persen);
    3. Pejabat Penatausahaan Barang paling tinggi 9,00 % (sembilan persen);
    4. Pengurus Barang Pengelola paling tinggi 7,00 % (tujuh persen); dan
    5. Pejabat atau pegawai pada pemerintah provinsi yang membantu dalam proses pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi paling tinggi 57,00% (lima puluh tujuh persen).
  - b. bagi pemanfaatan pada Pengguna Barang setelah dijadikan 100% (seratus persen), pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
    1. Gubernur paling tinggi 11,50 % (sebelas koma lima persen);

2. Sekretaris Daerah paling tinggi 7,50 % (tujuh koma lima persen);
  3. Pejabat Penatausahaan Barang paling tinggi 6,00 % (enam persen);
  4. Pejabat dan pegawai pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang membantu melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi paling tinggi 34,00 % (tiga puluh empat persen);
  5. Pengurus Barang Pengelola paling tinggi 4,50 % (empat koma lima persen); dan
  6. Pejabat atau pegawai pada pemerintah provinsi yang membantu dalam proses pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi paling tinggi 36,50% (tiga puluh enam koma lima persen).
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, setelah dijadikan 100 % (seratus persen) pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Asisten yang membidangi perekonomian paling tinggi 14,00 % (empat belas persen);
  - b. Eselon IV yang menangani proses pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi paling tinggi 10,00 % (sepuluh persen);
  - c. Eselon IV yang membantu pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi dibagi sama besar tanpa memperhatikan pangkat/golongan paling tinggi 16,00 % (enam belas persen);
  - d. Penelaah Teknis Kebijakan pada Eselon IV yang menangani proses pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi dibagi sama besar tanpa memperhatikan pangkat/golongan paling tinggi 21,50 % (dua puluh satu koma lima persen); dan
  - e. staf pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi dan Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang membantu pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi paling tinggi 38,5% (tiga puluh delapan koma lima persen).
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 setelah dijadikan 100 % (seratus persen), pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang yang menangani proses pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi paling tinggi 20,00 % (dua puluh persen);
  - b. Eselon III yang menangani proses pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi dibagi sama besar tanpa memperhatikan pangkat/golongan paling tinggi 31,00 % (tiga puluh satu persen);
  - c. Eselon IV yang menangani proses pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi paling tinggi 11,00 % (sebelas persen);
  - d. Pengurus Barang paling tinggi 9,00 % (sembilan persen);
  - e. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang paling tinggi 11,00 % (sebelas persen); dan
  - f. staf pada Pengguna Barang yang membantu pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi paling tinggi 18,00 % (delapan belas persen).
- (4) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 6, setelah dijadikan 100 % pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Asisten yang membidangi perekonomian paling tinggi 14,00 % (empat belas persen);
  - b. Eselon IV yang menangani proses pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi paling tinggi 10,00 % (sepuluh persen);
  - c. Eselon IV yang membantu pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi dibagi sama besar tanpa memperhatikan pangkat/golongan paling tinggi 16,00 % (enam belas persen);
  - d. Penelaah Teknis Kebijakan pada Eselon IV yang menangani proses pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi dibagi sama besar tanpa memperhatikan pangkat/golongan paling tinggi 21,50 % (dua puluh satu koma lima persen); dan
  - e. staf pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi dan Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling tinggi 38,50 % (tiga puluh delapan koma lima persen).
- (5) Besaran Insentif yang diterima pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (6) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya.
- (7) Besaran insentif yang diterima Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf f, dan ayat (4) huruf e tidak boleh melebihi pejabat di atasnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2025  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSISUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA